

USULAN MATAACARA RAPAT	
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Unilever Indonesia Tbk tahun 2020 ("Rapat")	
Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:	
1	Menyetujui pengunduran diri Bapak Maurits Daniel Rudolf Lalisang sebagai Presiden Komisaris Perseroan.
2	Menyetujui pengunduran diri Bapak Hemant Bakshi sebagai Presiden Direktur Perseroan.
3	Menyetujui pengunduran diri Bapak Sancoyo Antarikso sebagai Direktur Perseroan.
4	Mengangkat Bapak Hemant Bakshi sebagai Presiden Komisaris Perseroan.
5	Mengangkat Ibu Ira Noviarti sebagai Presiden Direktur Perseroan.
6	Mengangkat Ibu Reski Damayanti sebagai Direktur Perseroan.
	<p>Profil lengkap kandidat Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tercantum pada situs web Perseroan https://www.unilever.co.id/.</p> <p>Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sdr. Jonathan Pramudia Sitompul, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyatakan sebagian atau semua keputusan yang diambil untuk butir pertama mata acara keempat Rapat ini di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris; b. Memberitahukan pengangkatan dan perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana diputuskan dalam Rapat ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan membuat perubahan dan/atau penambahan jika disyaratkan pihak yang berwenang lain; dan c. melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, tanpa ada tindakan yang dikecualikan. <p>Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kuasa ini diberikan dengan hak untuk melimpahkan kuasa ini kepada pihak lain; 2. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat ini; dan 3. Rapat ini setuju untuk mensahkan semua tindakan yang dilaksanakan oleh penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.
7	<p>Menyetujui perubahan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("Peraturan OJK 15/2020").</p> <p>Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan atau Sdr. Jonathan Pramudia Sitompul, baik bersama sama maupun sendiri sendiri untuk menyatakan perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar yang pokok-pokonya diberitahukan dalam situs Web Perseroan, membuat setiap perubahan dan/atau penambahan sebagaimana dianggap perlu oleh Direksi untuk menyesuaikan dengan Peraturan OJK 15/2020, dan untuk menyatakan kembali ketentuan lainnya dalam Anggaran Dasar Perseroan yang tidak</p>

diubah, di hadapan notaris dan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk maksud pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dimaksud kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan membuat setiap perubahan atau penambahan terhadapnya, jika disyaratkan oleh pihak yang berwenang terhadap seluruh redaksional uraian perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dengan maksud untuk menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasar dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

- Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kuasa ini diberikan dengan hak untuk melimpahkan kuasa ini kepada pihak lain;
2. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat ini; dan
3. Rapat setuju untuk mensahkan semua tindakan yang dilaksanakan oleh penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.